



PUTUSAN

Nomor : 393/Pid.Sus/2016/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EDI SIMANGUNSONG ALS EDI BIN ZAIDIN
SIMANGUNSONG
Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan (Sumut)
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 2 Pebruari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pasar Baru Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kab.
Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang sayur)
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma dengan biaya negara yaitu RUBY RAJ, SH dan YUHERWAN, SH, Advokat/Penasihat Hukum LBH Philosophia berkantor di Jalan Harapan Raya No. 108

Putusan Pidana Nomor : 393/Pid.Sus/2016/PN.PLW¶1 Halaman 1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 393/Pid.Sus/2016/PN.PLW tanggal 03 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 393/Pid.Sus/2016/PN.PLW tanggal 20 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.Sus/2016/PN.PLW tanggal 20 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI SIMANGUNSONG Als EDI Bin Zaidin SIMANGUNSONG** bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **EDI SIMANGUNSONG Als EDI Bin Zaidin SIMANGUNSONG** selama **6 (enam) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan serta denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Unit HP Mek Nokia wana ungu

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang sebanyak Rp. 655.000 dengan rincian :
 - 3 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000
 - 7 lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000
 - 1 lembar uang kertas Rp. 5.000
 - 1 Lembar celana jeans merk Levis warna biru

Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah).

Putusan Pidana Nomor : 393/Pid.Sus/2016/PN.PLW/1 Halaman 2 dari 21



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Ia Terdakwa EDI SIMANGUNSONG ALS EDI BIN ZAIDIN SIMANGUNSONG, pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016 sekira jam 00.20 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Pasar Baru Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal dari saksi Hendro Panjaitan, dan saksi Brigadir Rogen Presly (anggota polisi Polsek Pangkalan Kerinci) pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 00.20 telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Ilham Als Ilham di Jalan Sakura Belakang Hotel Dikaraya Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang ditemukan 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu-sabu ditangannya, setelah ditanyakan kepada saksi Muhammad Ilham Als Ilham, ia memperoleh sabu-sabu tersebut dari terdakwa dengan cara membelinya, selanjutnya saksi Hendro Panjaitan, dan saksi Brigadir Rogen Presly langsung berangkat menuju rumah terdakwa dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa, saat itu saksi Hendro Panjaitan, dan saksi Brigadir Rogen Presly melihat terdakwa sedang berada diwarung tepatnya dibelakang Pasar Baru Pangkalan Kerinci, selanjutnya saksi Hendro Panjaitan, dan saksi Brigadir Rogen Presly melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar didalam kantong celana merk Levis warna biru bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia serta uang sebesar Rp. 455.000,- dikantong celana bagian depan sebelah kiri, terdakwa mengakui pada hari Minggu

Putusan Pidana Nomor : 393/Pid.Sus/2016/PN.PLW/1 Halaman 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 00.20 Wib terdakwa sedang duduk diwarung tepatnya dibelakang Pasar Baru Pangkalan Kerinci, lalu saksi Muhammad Ilham (Berkara terpisah) menghubunginya melalui Hand phone untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ilham untuk datang kerumah terdakwa, setelah bertemu, lalu saksi Muhammad Ilham menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening berles merah kepada saksi Muhammad Ilham, setelah itu saksi Muhammad Ilham pergi, dan terdakwa kembali duduk-duduk diwarung dibelakang Pasar Baru Pangkalan Kerinci, tak lama kemudian saksi Hendro Panjaitan, dan saksi Brigadir Rogan Presly (anggota polisi Polsek Pangkalan Kerinci) dan menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan.

Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Garin (belum tertangkap) di SP 6 Pangkalan Kerinci dengan cara membelinya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 sekira jam 14.00 Wib sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp. 450.000,- yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa jual kepada saksi Muhammad Ilham sebanyak 1 (satu) bungkus/paket dan 2 (dua) bungkus/paket lagi terdakwa pergunakan sendiri, terdakwa menjual, membeli ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 346/02.1700/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Edinur, SE, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,03 gram;
- barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,18 gram.

----- Berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab. : 11336/NNF/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani

Putusan Pidana Nomor : 393/Pid.Sus/2016/PN.PLW/1 Halaman 4 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalis milik tersangka atas nama MUHAMMAD ILHAM ALS ILHAM BIN EDI adalah positif mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----
----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

----- Bahwa Ia Terdakwa EDI SIMANGUNSONG ALS EDI BIN ZAIDIN SIMANGUNSONG, pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016 sekira jam 00.20 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Pasar Baru Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal dari saksi Hendro Panjaitan, dan saksi Brigadir Rogan Presly (anggota polisi Polsek Pangkalan Kerinci) pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 00.20 telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Ilham Als Ilham di Jalan Sakura Belakang Hotel Dikaraya Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang ditemukan 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis sabu-sabu ditangannya, setelah ditanyakan kepada saksi Muhammad Ilham Als Ilham, ia memperoleh sabu-sabu tersebut dari terdakwa dengan cara membelinya, selanjutnya saksi Hendro Panjaitan, dan saksi Brigadir Rogan Presly langsung berangkat menuju rumah terdakwa dan melakukan pengintaian terhadap terdakwa, saat itu saksi Hendro Panjaitan, dan saksi Brigadir Rogan Presly melihat terdakwa sedang berada diwarung tepatnya dibelakang Pasar Baru Pangkalan Kerinci, selanjutnya saksi Hendro Panjaitan, dan saksi Brigadir Rogan Presly melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar didalam kantong celana merk Levis warna biru bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia serta uang sebesar Rp. 455.000,- dikantong celana bagian depan sebelah kiri, terdakwa mengakui pada hari Minggu

Putusan Pidana Nomor : 393/Pid.Sus/2016/PN.PLW/1 Halaman 5 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 00.20 Wib terdakwa sedang duduk diwarung tepatnya dibelakang Pasar Baru Pangkalan Kerinci, lalu saksi Muhammad Ilham (Berkara terpisah) menghubunginya melalui Hand phone untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ilham untuk datang kerumah terdakwa, setelah bertemu, lalu saksi Muhammad Ilham menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening berles merah kepada saksi Muhammad Ilham, setelah itu saksi Muhammad Ilham pergi, dan terdakwa kembali duduk-duduk diwarung dibelakang Pasar Baru Pangkalan Kerinci, tak lama kemudian saksi Hendro Panjaitan, dan saksi Brigadir Rogan Presly (anggota polisi Polsek Pangkalan Kerinci) dan menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polres Pelalawan.

Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Garin (belum tertangkap) di SP 6 Pangkalan Kerinci dengan cara membelinya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 sekira jam 14.00 Wib sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan harga Rp. 450.000,- yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa jual kepada saksi Muhammad Ilham sebanyak 1 (satu) bungkus/paket dan 2 (dua) bungkus/paket lagi terdakwa pergunakan sendiri, terdakwa menjual, membeli ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 346/02.1700/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Edinur, SE, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,03 gram;
- barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,18 gram.

Putusan Pidana Nomor : 393/Pid.Sus/2016/PN.PLW/1 Halaman 6 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab. : 11336 /NNF/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalis milik tersangka atas nama MUHAMMAD ILHAM ALS ILHAM BIN EDI adalah positif mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dihadirkan didepan persidangan dibawah sumpah yang memberikan keketerangan sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRO PANJAITAN**

- Bahwa terjadinya tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAN Bin EDI yang diduga memiliki shabu-shabu, dan berdasarkan keterangan dari saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin EDI bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah warung di belakang Pasar Baru Kec. Pangkalan Kerinci milik saksi Jutra Nanda dan setelah dilakukan pengeledahan badan ditemukan di dalam kantong celana Merk Levis warna biru bagian belakang sebelah kanan berupa uang kertas sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan kantong celana bagian depan sebelah kiri berupa 1 unit Handphone Merk Nokia warna ungu dan uang sebanyak Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa menerangkan bahwa uang yang ditemukan dikantong celana Merk Levis warna biru bagian belakang

Putusan Pidana Nomor : 393/Pid.Sus/2016/PN.PLW/1 Halaman 7 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin EDI ;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ROGEN PRESLEYS**

- Bahwa terjadinya tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAN Bin EDI yang diduga memiliki shabu-shabu, dan berdasarkan keterangan dari saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin EDI bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah warung di belakang Pasar Baru Kec. Pangkalan Kerinci milik saksi Jutra Nanda dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan di dalam kantong celana Merk Levis warna biru bagian belakang sebelah kanan berupa uang kertas sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan kantong celana bagian depan sebelah kiri berupa 1 unit Handphone Merk Nokia warna ungu dan uang sebanyak Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa menerangkan bahwa uang yang ditemukan dikantong celana Merk Levis warna biru bagian belakang sebelah kanan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan Narkotika dari saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin EDI.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya.

Putusan Pidana Nomor : 393/Pid.Sus/2016/PN.PLW/1 Halaman 8 dari 21



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **JUTRA NANDA Als JUP Bin JASMAN**

- Bahwa benar, telah terjadinya tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap saksi diminta untuk mendampingi penangkapan dan pengeledahan badan dan ditemukan di dalam kantong celana Merk Levis warna biru bagian belakang sebelah kanan berupa uang kertas sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan kantong celana bagian depan sebelah kiri berupa 1 unit Handphone Merk Nokia warna ungu dan uang sebanyak Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin EDI**

- Bahwa benar, telah terjadinya tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan di dalam kantong celana Merk Levis warna biru bagian belakang sebelah kanan berupa uang kertas sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan kantong celana bagian depan sebelah kiri berupa 1 unit Handphone Merk Nokia warna ungu dan uang sebanyak Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 lembar

Putusan Pidana Nomor : 393/Pid.Sus/2016/PN.PLW/1 Halaman 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa benar, saksi tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian, dikarenakan sebelumnya saksi mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkoba berupa shabu-shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa benar, saksi meminta kepada terdakwa untuk mencarikan paket shabu-shabu sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Pasar Baru Kel. Kerinci Timur Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa mengakui, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang berada di sebuah warung di belakang Pasar Baru Kec. Pangkalan Kerinci milik saksi Jutra Nanda dan dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan di dalam kantong celana Merk Levis warna biru bagian belakang sebelah kanan berupa uang kertas sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan kantong celana bagian depan sebelah kiri berupa 1 unit Handphone Merk Nokia warna ungu dan uang sebanyak Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa memberikan narkoba berupa shabu-shabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin EDI dan kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin EDI pun menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin EDI sendiri yang meminta paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. Pandi.
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 00.20 Wib saat terdakwa sedang duduk diwarung tepatnya dibelakang Pasar Baru

Putusan Pidana Nomor : 393/Pid.Sus/2016/PN.PLW¶ Halaman 10 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkalan Kerinci, lalu saksi Muhammad Ilham (Berkara terpisah) menghubunginya melalui Hand phone untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ilham untuk datang kerumah terdakwa, setelah bertemu, lalu saksi Muhammad Ilham menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening berles merah kepada saksi Muhammad Ilham, setelah itu saksi Muhammad Ilham pergi, dan terdakwa kembali duduk-duduk diwarung dibelakang Pasar Baru Pangkalan Kerinci ;-----

- Bahwa terdakwa mengakui, narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari GIRIN (DPO) yang mana paket yang terdakwa beli sebanyak 3 paket dengan harga perbungkus Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan adalah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan 1 paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin EDI dan sisanya yaitu 2 paket Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Unit HP Mek Nokia wana ungu
- Uang sebanyak Rp. 655.000 dengan rincian :
 - 3 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000
 - 7 lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000
 - 1 lembar uang kertas Rp. 5.000
- 1 Lembar celana jeans merk Levis warna biru

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira jam 01.00 WIB,

Putusan Pidana Nomor : 393/Pid.Sus/2016/PN.PLW¶ Halaman 11 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAN Bin EDI yang diduga memiliki shabu-shabu, dan berdasarkan keterangan dari saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin EDI bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari terdakwa.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 00.20 Wib saat terdakwa sedang duduk diwarung tepatnya dibelakang Pasar Baru Pangkalan Kerinci, lalu saksi Muhammad Ilham (Berkara terpisah) menghubunginya melalui Hand phone untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ilham untuk datang kerumah terdakwa, setelah bertemu, lalu saksi Muhammad Ilham menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening berles merah kepada saksi Muhammad Ilham, setelah itu saksi Muhammad Ilham pergi, dan terdakwa kembali duduk-duduk diwarung dibelakang Pasar Baru Pangkalan Kerinci ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang berada di sebuah warung di belakang Pasar Baru Kec. Pangkalan Kerinci milik saksi Jutra Nanda dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan di dalam kantong celana Merk Levis warna biru bagian belakang sebelah kanan berupa uang kertas sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan kantong celana bagian depan sebelah kiri berupa 1 unit Handphone Merk Nokia warna ungu dan uang sebanyak Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengakui, terdakwa memberikan narkotika berupa shabu-shabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin EDI dan kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin EDI pun menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana

Putusan Pidana Nomor : 393/Pid.Sus/2016/PN.PLW¶ Halaman 12 dari 21



saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin EDI sendiri yang meminta paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. Pandi.

- Bahwa benar terdakwa mengakui, narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari GIRIN (DPO) yang mana paket yang terdakwa beli sebanyak 3 paket dengan harga perbungkus Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan adalah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan 1 paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin EDI dan sisanya yaitu 2 paket Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa benar terdakwa mengakui, terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan terdakwa kemuka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan dan dikenakan terhadap terdakwa, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan yang tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu

Putusan Pidana Nomor : 393/Pid.Sus/2016/PN.PLW¶ Halaman 13 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya yaitu badan hukum (**Recht person**) dan orang atau manusia (**EenNatuurlijk person**) sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, dengan kata lain orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa EDI SIMANGUNSONG Als EDI Bin ZAIDIN SIMANGUNSONG dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat secara rohani dan jasmani, serta dapat diminta pertanggung jawaban secara yuridis atas segala perbuatannya yang melanggar hukum;

Putusan Pidana Nomor : 393/Pid.Sus/2016/PN.PLW¶ Halaman 14 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa Tanpa hak dapat diartikan sama dengan kata Wederrechtelijke yang menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tahun 1911 (A.Z.Abidin, SH) ini berarti tidak mempunyai hak sendiri (Vide DR.Andi Hamzah, SH dalam bukunya Delik-Delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal.209);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 didalam pasal 7 menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide pasal 8 ayat (1)) dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diatas telah ternyata benar bahwa terdakwa EDI SIMANGUNSONG ALS EDI BIN ZAIDIN SIMANGUNSONG yang mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai Pedagang Sayur dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang 35 Tahun 2009 serta terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual Narkotika jenis shabu shabu kepada saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAN Bin EDI, sehingga dengan demikian terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika dan perbuatan terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu perbuatan saja yang dilakukan maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas telah ternyata benar bahwa:

Putusan Pidana Nomor : 393/Pid.Sus/2016/PN.PLW¶ Halaman 15 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terjadinya tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira jam 01.00 WIB, bertempat di Pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- saksi HENDRO PANJAITAN dan saksi ROGEN PRESLY.S mengetahui kejadian tersebut setelah melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAN Bin EDI yang kedapatan menguasai shabu-shabu ditangannya, dan berdasarkan keterangan dari saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin EDI bahwa shabu-shabu tersebut didapat dari terdakwa.
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2016 sekira jam 00.20 Wib saat terdakwa sedang duduk diwarung tepatnya dibelakang Pasar Baru Pangkalan Kerinci, lalu saksi Muhammad Ilham (Berkara terpisah) menghubunginya melalui Hand phone untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ilham untuk datang kerumah terdakwa, setelah bertemu, lalu saksi Muhammad Ilham menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening berles merah kepada saksi Muhammad Ilham, setelah itu saksi Muhammad Ilham pergi, dan terdakwa kembali duduk-duduk diwarung dibelakang Pasar Baru Pangkalan Kerinci ;
- terdakwa mengakui, pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang berada di sebuah warung di belakang Pasar Baru Kec. Pangkalan Kerinci milik saksi Jutra Nanda dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan di dalam kantong celana Merk Levis warna biru bagian belakang sebelah kanan berupa uang kertas sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan kantong celana bagian depan sebelah kiri berupa 1 unit Handphone Merk Nokia warna ungu dan uang sebanyak Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 2 lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- terdakwa mengakui, terdakwa memberikan narkotika berupa shabu-shabu tersebut kepada saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin EDI dan kemudian

Putusan Pidana Nomor : 393/Pid.Sus/2016/PN.PLW¶ Halaman 16 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin EDI pun menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin EDI sendiri yang meminta paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. Pandi.

- terdakwa mengakui, narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari GIRIN (DPO) yang mana paket yang terdakwa beli sebanyak 3 paket dengan harga perbungkus Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan adalah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan 1 paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM Bin EDI dan sisanya yaitu 2 paket Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa pergunakan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab. : 11336/NNF/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.Apt dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalis milik tersangka atas nama MUHAMMAD ILHAM ALS ILHAM BIN EDI adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 346/02.1700/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Edinur, SE, Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang habis disisihkan untuk pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan berat bersih 0,03 gram;
- barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah dengan berat bersih 0,18 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Putusan Pidana Nomor : 393/Pid.Sus/2016/PN.PLW¶ Halaman 17 dari 21



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam pula dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan Pasal 148 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut digantikan

Putusan Pidana Nomor : 393/Pid.Sus/2016/PN.PLW¶ Halaman 18 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 Unit HP Mek Nokia wana ungu, 1 helai celana jeans merk Levis warna biru, Uang sebanyak Rp. 655.000 dengan rincian : 3 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000, 7 lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 dan 1 lembar uang kertas Rp. 5.000 , oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap seluruh barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo Pasal 136 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin memberantas narkotika

Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap jujur serta sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Putusan Pidana Nomor : 393/Pid.Sus/2016/PN.PLW¶ Halaman 19 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SIMANGUNSONG ALS EDI BIN Z Aidin SIMANGUNSONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI SIMANGUNSONG ALS EDI BIN Zaidin SIMANGUNSONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 Unit HP Mek Nokia wana ungu
 - 1 Lembar celana jeans merk Levis warna biru
 - Uang sebanyak Rp. 655.000 dengan rincian :
 - 3 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000
 - 7 lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000
 - 1 lembar uang kertas Rp. 5.000

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017, oleh I DEWA G BUDHY D. A., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, S.H. dan ANDRY ESWIN S. OETARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Putusan Pidana Nomor : 393/Pid.Sus/2016/PN.PLW¶ Halaman 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADINAN SYAFRIZAL S.,S.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh SEFTANIA
EKA PEZA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dihadapan
terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRAHMI, S.H.

I DEWA G. BUDHY D. A., S.H., M.H.

ANDRY ESWIN S. OETARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADINAN SYAFRIZAL S., S.H.

Putusan Pidana Nomor : 393/Pid.Sus/2016/PN.PLW¶ Halaman 21 dari 21